



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.21/III/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Majalengka, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Aop Ropiki Iskandar, M.PD.I  
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 24 Maret 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota  
Alamat : Blok Babakan Kidul Rt 030/Rw 011 Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Ripan Nurdianto, S.H., Safrudin, S.H., C.Me, Engkos Syarkosi. S.H., dan Jajang Kartawijaya, S.H., alamat beralamat Kantor Advokat Ripan Nurdianto, S.H.&Partners yang beralamat kantor di Blok Cilandeuh, Rt 005, Rw 003, Desa Sunia Baru, Kecamatan Banjaran, berdasarkan surat kuasa khusus. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.-----

Dengan Laporan yang disampaikan pada tanggal 28 Februari 2024 ke Bawaslu Kabupaten Majalengka dan dicatat dalam buku register penerimaan Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tanggal 28 Februari 2024 dengan nomor register: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.21/III/2024.-----

**Melaporkan,**

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukahaji yang beralamat di jalan Pangeran Moh. Nomor 30, Desa cikalong, Kecamatan Sukahaji. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu kabupaten majalengka telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

**1. URAIAN LAPORAN PELAPOR**

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Sukahaji, dan setelah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Sukahaji selesai yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 didapati perbedaan perolehan suara atau selisih antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan pada Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Kabupaten Majalengka Nomor urut 12, dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Pengurangan suara Partai dari 295 suara menjadi 203 suara. -----
2. Pengurangan suara caleg nomor urut 01 atas nama Ihwan Bahtiar A dari 172 suara menjadi 108 suara; -----
3. Pengurangan suara caleg nomor urut 02 atas nama Aop Ropiki Iskandar, M.PD.I dari 296 suara menjadi 256 suara. -----
4. Pengurangan suara caleg nomor urut 03 atas nama Titin Supriatin dari 69 suara menjadi 57 suara. -----
5. Penambahan suara caleg nomor urut 04 atas nama Deny Lukmanul Hakim, S.T. dari 926 suara menjadi 2.871 suara. -----
6. Pengurangan suara caleg nomor urut 05 atas nama Misbahudin Farhan dari 39 suara menjadi 27 suara.-----
7. Pengurangan suara caleg nomor urut 06 atas nama Leli Amalia, S.E. dari 425 suara menjadi 97 suara. -----

8. Pengurangan suara caleg nomor urut 07 atas nama Fahmi Mardiana dari 21 suara menjadi 18 suara. -----
9. Pengurangan suara caleg nomor urut 08 atas nama Dani Purna Nugraha dari 23 suara menjadi 22 suara. -----
10. Suara tidak sah dari 2.031 suara menjadi 601 suara. -----

## 2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-3 sebagai berikut:-----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Copy D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sukahaji.
P-2	Copy C.HASIL-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Majalengka Kecamatan Sukahaji.
P-3	1 (satu) buah <i>Flashdisk</i> berisi scan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA berbentuk pdf.

## 3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa Pelapor dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut:-----

**3.1. Jegen Jaenal Mursalin**, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa saksi beralamat di Blok III Rt/Rw 002/003 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;-----
- 2) Bahwa Saksi merupakan saksi partai politik PPP yang mempunyai mandat dari partai politik untuk menyaksikan proses rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sukahaji; -----
- 3) Bahwa saksi mengikuti rekapitulasi di tingkat kecamatan pada panel satu dan menyaksikan rekap untuk Desa Babakan Manjeti, Desa Padahanten, Desa Cikeusik;-----
- 4) Bahwa saksi menyampaikan tidak ada perbedaan perolehan suara ketika dipindahkan ke SIREKAP khususnya untuk partai yang diwakili (PPP);----
- 5) Bahwa Saksi tidak melihat adanya pergeseran suara, karena fokus ke partai PPP. -----

**3.2 Regi Lesmana**, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa saksi beralamat di Blok Astana Rt 024/Rw 008 Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;-----

- 2) Bahwa saksi diminta Pelapor untuk menjadi tim data dan menyangdingkan data terkait adanya C.Hasil dan D.Hasil Calon Anggota Legislatif DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 4 Partai Amanat Nasional Nomor urut 12;----
- 3) Bahwa saksi mengetahui ada kejanggalan pada C.hasil dan D.Hasil di Kecamatan Sukahaji tanggal 22 Februari 2024;-----
- 4) Bahwa saksi setelah mengetahui ada kejanggalan tersebut, saksi langsung memberikan informasi kepada Pelapor;-----
- 5) Bahwa saksi mendapatkan perbedaan hasil dengan menyangdingkan data C.Hasil dan D.Hasil di hampir semua TPS di Kecamatan Sukahaji.--

#### 6) URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap pokok Laporan Pelapor, Terlapor menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 29 Februari 2024 dan menyatakan Yang terjadi di PPK Kecamatan Sukahaji Pleno PPK terbuka secara umum, dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan masyarakat secara umum. -----
- 2) Bahwa terlapor menyampaikan, kertas C Hasil , di Pampang semua bisa melihat seluruh hasil partai politik dan hasil para calon legislatif yang disaksikan para saksi-saksi Partai Politik dan Panwascam. -----
- 3) Bahwa Terlapor menyampaikan, Rekapitulasi di Pampang dalam layar infokus dan disesuaikan dengan C salinan yang dicocokkan dari C Hasil . -----
- 4) Bahwa Terlapor menyampaikan, pelaksanaan Pleno dan rekapitulasi selesai pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Menghasilkan model D dan ditandatangani oleh seluruh saksi yang mendapat surat mandat dari partai politik termasuk PPK dan panwascam. Oleh karenanya, model D hasil Pleno di PPK, sudah berkekuatan hukum dan diberikan kepada saksi partai politik, panwasan, dan KPU. Para saksi partai politik langsung mengirimkan model D ke partainya masing-masing jadi penyelesaiannya bukan di Bawaslu atau di KPU yang sebagai penyelenggara pemilu akan tetapi di internalnya partai politik masing-masing. -----

#### 7) BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor tidak mengajukan bukti;-----

**8) KETERANGAN SAKSI TERLAPOR**

Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor tidak mengajukan saksi-----

**9) KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR**

9.1 Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2024, sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada prinsipnya Pelapor tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada agenda sidang hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Majalengka dalam agenda pemeriksaan laporan Pelapor dan pemeriksaan saksi serta alat bukti Pelapor yakni pada prinsipnya Pelapor menolak seluruh jawaban Terlapor atas laporan Pelapor;-----
- 2) Bahwa pada agenda sidang pemeriksaan saksi dan pembuktian hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Majalengka Terlapor tidak menghadirkan saksi dan bukti serta Terlapor dengan tanpa alasan meninggalkan ruangan sidang;-----
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti yang telah dilampirkan oleh Pelapor dan ketika disesuaikan dengan data Bawaslu pada agenda sidang pemeriksaan saksi dan bukti hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Majalengka terdapat kesesuaian antara bukti Pelapor dan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Majalengka; -----

9.2 Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 01 Maret 2024, sebagai berikut.-----

- 1) Bahwa terlapor menyampaikan ketika sidang pemeriksaan tidak membawa alat data lengkap;-----
- 2) Bahwa Ketua dan Anggota PPK khususnya ODP (Operator) mengecek ulang lagi data di Kecamatan dan harus mempunyai data sandingan yang sesuai, pengecekan ulang form D Hasil dengan data SIREKAP dengan disandingkan C Hasil terdapat perbedaan hasil, sedangkan kami sudah melakukan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Perbedaan hasil setelah input dan print Out. -----
- 3) Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang oleh ODP PPK Kecamatan Sukahaji C hasil dan SIREKAP berbeda dan ada perbedaan hasil perolehan suara Calon Legislatif Anggota DPRD Kab/Kota Daerah pemilihan 4 Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor urut 12.yang terjadi karena error sistem pada aplikasi Sirekap-----

## 10) PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

### a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut:-

- 1) Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 PPK Sukahaji telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses rekapitulasi tingkat Kecamatan dan melaksanakan Pleno Rekapitulasi dengan menghasilkan dokumen Model D Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang ditandatangani oleh seluruh anggota PPK Sukahaji beserta seluruh Saksi Peserta Pemilu;-----
- 2) Bahwa penyampaian Model D rekapitulasi Kecamatan tidak dilakukan sesaat setelah pleno dan penandatanganan selesai dikarenakan belum dilakukan penggandaan dokumen salinan model D Rekapitulasi Kecamatan untuk Saksi dan Panwaslu Kecamatan Sukahaji ;-----
- 3) Bahwa pada tanggal 22 februari 2024 PPK Sukahaji baru menyampaikan salinan dokumen model D rekapitulasi Kecamatan Sukahaji yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu diberikan kepada Saksi peserta pemilu dan juga Panwaslu Kecamatan Sukahaji;-----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor, saksi mengetahui terdapat selisih angka perolehan suara bukan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sukahaji, melainkan Saksi melakukan analisis antara Model D rekapitulasi Kecamatan dengan Foto C Hasil yang diperoleh dari laman KPU RI;-----

### b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa-----

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut:-----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

**Pasal 460 ayat (1):** "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*";-----

**Pasal 461 ayat (1):** "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*";-----

**Pasal 462:** "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan";-----

**Pasal 172:** "*Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.*";-----

**Pasal 399:** "Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu";-----

**Pasal 75 ayat (1):** "*Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.*";-----

**Pasal 380 ayat (1):** "*Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan*";-----

- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024;-----
- a. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum: -----
- Pasal 5 ayat (1):** "*Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional*";-----
  - Pasal 5 ayat (2):** "*Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional”; -----

3. **Pasal 16 ayat (1):** “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C.HASIL-DPD, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK”; -----
4. **Pasal 59 ayat (1):** “Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----
5. **Pasal 59 ayat (5):** “KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan”. ----

- f  
k  
r  
e
- b. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyandingan data terhadap data yang terdapat dalam dalil-dalil pelapor yang menyatakan bahwa:
    1. Pengurangan suara Partai dari 295 suara menjadi 203 suara. ----
    2. Pengurangan suara caleg nomor urut 01 atas nama Ihwan Bahtiar A dari 172 suara menjadi 108 suara. -----
    3. Pengurangan suara caleg nomor urut 02 atas nama Aop Ropiki Iskandar, M.PD.I dari 296 suara menjadi 256 suara. -----
    4. Pengurangan suara caleg nomor urut 03 atas nama Titin Supriatin dari 69 suara menjadi 57 suara. -----
    5. Penambahan suara caleg nomor urut 04 atas nama Deny Lukmanul Hakim, S.T. dari 926 suara menjadi 2.871 suara. -----
    6. Pengurangan suara caleg nomor urut 05 atas nama Misbahudin Farhan dari 39 suara menjadi 27 suara. -----
    7. Pengurangan suara caleg nomor urut 06 atas nama Leli Amalia, S.E. dari 425 suara menjadi 97 suara. -----
    8. Pengurangan suara caleg nomor urut 07 atas nama Fahmi Mardiana dari 21 suara menjadi 18 suara. -----

9. Pengurangan suara caleg nomor urut 08 atas nama Dani Purna Nugraha dari 23 suara menjadi 22 suara. -----
  10. Suara tidak sah dari 2.031 suara menjadi 601 suara. -----
- Setelah dilakukan penyandingan data dengan data C1 Plano dan C1 Salinan yang ada di Bawaslu Kabupaten Majalengka, didapatkan hasil sebagaimana berikut : -----
1. Bahwa Suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 4 yang terdapat di Kecamatan Sukahaji didapatkan data sebanyak 305 Suara; -----
  2. Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 1 atas nama Ihwan Bahtiar sebanyak 190 Suara; -----
  3. Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 2 atas nama Aop Ropiki Iskandar sebanyak 293 Suara; -----
  4. Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 3 atas nama Titin Supriatin sebanyak 69 Suara; -----
  5. Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 4 atas nama Deny Lukmanul hakim sebanyak 731 Suara; -----
  6. Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 5 atas nama Misbahudin Farhan sebanyak 42 Suara; -----
  7. Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 6 atas nama Leli Amalia sebanyak 419 Suara; -----
  8. Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 7 atas nama Fahmi Mardiana sebanyak 20 Suara; -----
  9. Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 8 atas nama Dani Purna Nugraha sebanyak 25 Suara; -----
  10. Bahwa Suara Tidak Sah di Kecamatan Sukahaji sebanyak 2173 suara; -----
  11. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data dibenarkan terdapat kekurangan suara pada masing-masing calon namun untuk jumlah suara yang di dalilkan pemohon tidak sesuai dengan data yang ada di Bawaslu Kabupaten Majalengka. -----
  12. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data, terhadap data suara tidak sah ditemukan selisih suara tidak sah yang terdapat pada Model D Rekapitulasi Kecamatan dengan Data yang direkap oleh Bawaslu kabupaten Majalengka sebanyak 1572 suara. Yang mana dalam model D Rekapitulasi Kecamatan suara tidak sah berjumlah sebanyak 601 suara sedangkan jumlah suara

tidak sah dan menurut data Bawaslu Kabupaten Majalengka sebanyak 2173 suara. -----

- c. Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Terlapor merasa ragu terhadap hasil Model D Rekap Kecamatan sehingga pihak terlapor melakukan cek dan perbandingan data, setelah dilakukan penyandingan data tersebut Terlapor baru mengetahui bahwa terdapat kekeliruan data yang mungkin disebabkan oleh error sistem aplikasi Sirekap. -----
- d. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, majelis pemeriksa menilai bahwa saksi Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) telah lalai dalam proses rekapitulasi dalam hal ini tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap data yang tertuang dalam model D Rekapitulasi kecamatan yang telah diunduh dalam Sirekap, serta PPK Sukahaji juga tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap data tersebut. -----

Menimbang bahwa Bawaslu kabupaten majalengka terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa penetapan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Sukahaji tidak sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- 2) Bahwa tindakan Terlapor telah lalai dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap data Model D Rekapitulasi Kecamatan sehingga terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dikarenakan tidak melakukan pengecekan kembali terhadap Model D Rekapitulasi Kecamatan; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Majalengka untuk melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 4 kecamatan Sukahaji di Partai Amanat Nasional (PAN) untuk PPK Kecamatan Sukahaji.-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Majalengka oleh 1) Dede Rosada, S.Pd sebagai Ketua, 2) Fauzi Akbar Rudiansyah, S.T. 3) Ayub Fahmi, S.E., 4) Dardiri Edi Sabara, S.IP., 5) Nunu Nugraha, S.Pd masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (01-03-2024) dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (01-03-2024). -----

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka**

Ketua,




**DEDE ROSADA, S.Pd**

Anggota,




**FAUZI AKBAR RUDIANSYAH, S.T.**

Anggota,



**AYUB FAHMI, S.E.**

Anggota,



**DARDIRI EDI SABARA, S.IP**

Anggota,



**NUNU NUGRAHA, S.Pd**

Sekretaris Pemeriksa,



**DONI IRWANDY, S.E**